

## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO : 573/PDT.P/2011/PA.SBY TENTANG PERMOHONAN WALI 'ADAL YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR ADMINISTRASI

#### A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam Menetapkan Perkara Wali 'adl No: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby Tanpa Melalui Prosedur Administrasi

Pengadilan Agama merupakan suatu badan peradilan yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam. Oleh karena itu sebagai orang yang mempunyai kekuasaan menentukan nasib seseorang yang mencari keadilan, sudah tentu seorang hakim dalam memberikan keputusan haruslah bersikap lebih bijak, teliti dan adil, baik dari segi hukum formil maupun hukum materiil.

Kasus wali 'adl adalah termasuk kategori peradilan voluntair, yaitu peradilan yang bersifat sepihak yang dituntut adalah ditetapkannya suatu hak atau situasi tertentu. Bersifat sepihak karena hanya terdapat satu pihak yakni pemohon dan pihak lain yang ditarik sebagai termohon. Adapun pihak-pihak

yang termasuk dalam perkara tersebut hanya dimintai keterangannya, bukan sebagai termohon.

Dalam proses penyelesaian wali sebagai wali 'adil , tentunya Majelis Hakim menetapkannya berdasarkan pada permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dalam mengajukan perkara wali 'adil sudah sesuai prosedur yang ada sehingga perkara dapat dipersidangkan.

Menurut penulis, sesuai pasal 21 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adapun prosedur pengajuan permohonan wali 'adil yaitu, pemohon terlebih dahulu melakukan prosedur penolakan perkawinan di KUA dan mendapatkan surat penolakan perkawinan, kemudian surat permohonan tersebut diajukan ke pengadilan agama setempat. Permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini tidak melalui prosedur penolakan perkawinan. Hal ini ditunjukkan tidak adanya surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh PPN yang mana mengindikasikan bahwa pemohon tidak memenuhi prosedur penolakan perkawinan. Menurut penulislarangan yang terdapat pada pasal 21 berlaku pada pasal-pasal sebelumnya di undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maka prosedur penolakan perkawinan tidak wajib berlaku pada perkara wali 'adil . Adapun pemenuhan prosedur administrasi penolakan perkawinan yang biasa dilakukan oleh para pemohon wali 'adil hanya

bersifat fakultatif atau bersifat tambahan, yang tidak mutlak harus dipenuhi dan bisa dipenuhi apabila ada permintaan dari pertimbangan hakim. Sehingga, ada atau tidak nya prosedur administrasi penolaka perkawinan dalam pengajuan perkara permohonan wali 'adil tidak akan membuat cacat formil terhadap penetapan Pengadilan Agama Surabaya No : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan wali 'adil.

Adapun alasan yang mendasari 'adil nya wali dalam perkara no: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby yang terdaftar di pengadilan Surabaya, menurut pemohon adalah ketidak cocokan antara wali pemohon dengan calon suami. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh majelis hakim selama persidangan. Majelis hakim dalam membuktikan 'adil nya wali menggunakan ketentuan pasal 2 ayat 3 PMA Nomor 1 tahun 1987 tentang wali hakim, yaitu pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan 'adil nya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. Namun wali pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan alasan ketidak cocokannya.

Menurut penulis, penerapan pasal 2 ayat 3 PMA Nomor 1 tahun 1987 tentang wali hakim oleh majelis hakim dalam membuktikan bahwa wali pemohon adalah 'adil semata-mata untuk menemukan alasan wali pemohon menolak atau keberatan menjadi wali nikah.

Majelis Hakim berpendapat bahwa ayah kandung pemohon sebagai wali nikah pemohon, telah terbukti 'adil , sehingga untuk selanjutnya perkawinan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut harus dilaksanakan dengan wali hakim. Hal ini sesuai Kitab I'aratut Thalibin juz III halaman 319 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan sebagai berikut :

وَلَوْ نَبَتْ تُورِي الْوَلِيَّ أَوْ تُعَزِّزُهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

“Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau enggan (membangkang tidak mau menikahkan), maka Hakimlah yang menikahkannya (dengan Wali Hakim).”

Menurut penulis, Majelis hakim dalam mengambil keputusan bahwa wali pemohon adalah 'adil oleh majelis hakim dikarenakan alasan yang dikemukakan oleh wali pemohon bukan termasuk alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'. Alasan ini dibenarkan dengan tidak hadirnya Wali Pemohon pada saat proses persidangan dan kesaksian para saksi-saksi.

Jadi pertimbangan hukum dalam menentukan 'adil nya wali yang diambil oleh hakim diatas memang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur administrasi wali 'adil yang tidak dipenuhi oleh pemohon tidak akan menimbulkan cacat formil terhadap penetapan Pengadilan Agama Surabaya No : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan wali 'adil namun pemohon tidak taat administrasi perkawinan di KUA.

B. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No : 573/Pdt.P/2011/Pa.Sby Tentang Permohonan Wali 'adl yang Tidak Melalui Prosedur Administrasi

Dalam menyelesaikan dan menenetapkan suatu perkara atau sengketa seorang hakim dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu duduk perkaranya, karena itu sebagai dasar untuk memutus perkara yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya akan diketahui dari pembuktian dan keterangan saksi yang ada, kemudian dari pembuktian tersebut dapat diketahui secara pasti benar tidaknya suatu peristiwa yang sedang disengketakan itu, selanjutnya dipertimbangkan hukumnya.

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang Wali 'adl sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab III , bahwa hakim dalam menetapkan permohonan penetapan wali 'adl berdasarkan permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya, kemudian hakim menghadirkan pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan sebagaimana proses perkara-perkara yang lain hingga putusan.

Setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian, barulah majelis hakim menjatuhkan putusan atau penetapan perkara Nomor: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang Wali 'adil yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, bahwa Wali Nikah Pemohon adalah wali 'adil .
3. Mengizinkan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon dengan wali Hakim.
4. Menghukum Pemohon membayar untuk biaya perkara

Dalam amar putusan tersebut di atas, penulis mencermati satu persatu dari poin 1 sampai poin 4 yaitu:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon,

Pemohon mengajukan permohonannya secara tertulis ke pengadilan agama. Adapun bukti yang dibawa oleh pemohon foto copy Surat Keterangan dikeluarkan oleh Kepala SMP Al-Irsyad Surabaya Nomor : 04/10501/SMP/A.6/2011 dan para saksi-saksi.

Adapun perkara wali 'adil bersifat voluntair atau permohonan yang mana sejatinya tidak ada lawan seperti gugatan maka pemenuhan hukum formil dan pembuktian dijadikan sebagai kebijakan hakim dalam memutuskan.

Jadi menurut penulis, sesuai pasal 56 ayat 1 Undang-Undang no. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya. Sehingga permohonan wali 'adil yang diajukan pemohon wajib untuk dikabulkan.

b. Menetapkan wali nikah pemohon adalah 'adil ,

Bahwa, untuk menetapkan 'adil nya seorang wali nikah dapat diketahui dari pengakuan wali nikah itu sendiri dan kesaksian dari para saksi. Selain itu penetapan ini dilakukan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Dalam perkara ini wali pemohon tidak hadir untuk dimintai keterangan dan kesaksian para saksi membenarkan akan 'adil nya wali. Maka menurut penulis, wali pemohon dapat dikatakan 'adil dan berpindah ke wali hakim.

Wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan/penetapan dari pengadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat (2).

c. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim.

Dengan izin tersebut maka kedua mempelai bisa melangsungkan perkawinannya, dan mengenai penunjukan wali hakim sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1987 bab III tentang Wali Hakim pasal 4.

d. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara,

Hal ini sudah selayaknya bagi pemohon untuk membayar biaya perkara yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 pasal 89 ayat (1) tentang Peradilan Agama yaitu "Biaya perkara dalam perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon".